

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.118/HK.05/I/2020

TENTANG

BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, besarnya biaya panggilan/pemberitahuan atau ongkos juru sita dan juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan ditetapkan oleh ketua pengadilan berdasarkan keadaan dan kondisi daerah tempat kedudukan pengadilan;
- b. bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selayar.

Mengingat

- : 1. Reglement Tot Regeling Van het Rechswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsband 1927 Nomor 227;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/IX/1992 tentang Orgasnisasi Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.

Pertama

: Biaya Panggilan/Pemberitahuan atau ongkos juru sita/juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Selayar

Pada tanggal

02 Januari 2020

Ketua

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H NIP, 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR : W20-A17/SK.118/HK.05/I/2020 TANGGAL : 02 JANUARI 2020

BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM **PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
1.	Benteng	 Benteng Benteng Utara Benteng Selatan 	Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000	I I	
2.	Bontoharu	 Bontobangun Putabangun Bontosunggu Bontotangnga Kalepadang Bontoborusu Bontolebang Kahu-kahu 	Rp 125.000 Rp 125.000 Rp 150.000 Rp 125.000 Rp 150.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000	II III III III IV IV	
3.	Bontomanai	 Parak Barugaia Mare-Mare Jambuia Polebunging Bonea Makmur Bontomarannu Bonea Timur Bontokora'ang Kaburu 	Rp 125.000 Rp 125.000 Rp 175.000	II IV IV IV IV IV IV IV	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
4.	Buki	 Buki Mekar Indah Kohala Bontolempangan Buki Timur Lalangbata Balang Butung 	Rp 175.000	IV IV IV IV IV IV	
5.	Bontomatene	 Maharaiya Batangmata Onto Barat lambongan Batangmata Sapo Tamalanrea Bontona Saluk Bungaia Kayu Bauk Pamatata Tanete Menara Indah 	Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 200.000 Rp 350.000	IV IV IV V V V V V V VI	Pulau Pesisir
6.	Bontosikuyu	 Patikarya Patilereng Harapan Laiyolo Baru Laiyolo Lama Lantibongan Bin. Sombaiya Lowa Appatanah Tambolongan Polassi Khusus Bahuluang 	Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000	IV IV V V V V VI VI	Pulau Pesisir Pulau Pesisir Pulau Pesisir

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
	Pasimasunggu	1. Kembangragi	Rp 375.000	VII	
		2. Ma'minasa	Rp 375.000	VII	
		3. Bontosaile	Rp 375.000	VII	
		4. Masungke	Rp 375.000	VII	
7.		5. Tanamalala	Rp 375.000	VII	Kepulauan
		6. Labuang	Rp 375.000	VII	± 47 Mil
		pamajang			1 47 MII
		7. Teluk Kompe	Rp 375.000	VII	
		1. Bontobulaeng	Rp 400.000	VIII	
8.	Pasimasunggu	2. Bontobaru	Rp 400.000	VIII	I/ amail and a
0.	Timur	3. Bontomalling	Rp 400.000	VIII	Kepulauan
		4. Lembang Baji	Rp 400.000	VIII	<u>+</u> 53_Mil
		5. Ujung	Rp 400.000	VIII	
2 200		1. Kayuadi	D., 400 000	.,,,,	
		2. Batang	Rp 400.000	VIII	
		3. Nyiur Indah	Rp 400.000	VIII	
		4. Jinato	Rp 400.000	VIII	
		5. Rajuni	Rp 450.000	IX	
9.	Taka Bonerate	6. Latondu	Rp 450.000	IX	Kepulauan
		7. Tarupa	Rp 450.000	IX	± 60 Mil
		8. Tambuna	Rp 450.000	IX	
		9. Khusus Pasitallu	Rp 450.000	IX	
			Rp 450.000		
	Pasimarannu	1. Bonerate	Rp 500.000	x	
		2. Majapahit	Rp 500.000	X	
		3. Bonea	Rp 500.000	x	
10		4. Batu Bingkung	Rp 500.000	x	Kepulauan
		5. Lambego	Rp 500.000	X	
		6. Komba-Komba	Rp 500.000	x	<u>+</u> 87Mil
		7. Desa Sambali	Rp 500.000	x	
		8. Lamantu	- 1		
		9. Tunggua	Rp 500.000	Х	

NO 1	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
11.	Pasilambena	 Kalaotoa Garaupa Lembang matene Karumpa Pulau Madu 	Rp 600.000 Rp 600.000 Rp 600.000 Rp 600.000	XI XI XI XI	Kepulauan <u>+</u> 120 Mil